



PENETAPAN

Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan :

CHINTYA MARETTI PANDIANGAN, Tempat/Tanggal Lahir Sei Mati, 30 Maret 1998, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Jermal Raya No.38, Lingkungan VII, Lorong IV, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan secara e-court pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271137003980002 tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 5 (lima) dari seorang Laki-laki yang bernama Tunggul Pandiangan dan seorang Perempuan yang bernama Marince Sianturi, Pemohon dilahirkan di SeiMati, pada tanggal 30 Maret 1998, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8577/2003 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan akta kelahiran Nomor 8577/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang semula tertera CHINTHYA MARETTI PANDIANGAN diubah menjadi CHINTYA MARETTI PANDIANGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya (yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Terakhir) sedangkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
 1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
 3. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
 4. Fotocopy Ijazah Terakhir Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon Nomor : 8577/2003 Tanggal 17 Juni 2003 yang semula tertulis CHINTHYA MARETTI PANDIANGAN diubah menjadi CHINTYA MARETTI PANDIANGAN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Tunggul Pandiangan** dan **Marince Sianturi**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa Pemohon yang semula tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu "**CHINTHYA MARETTI PANDIANGAN**" seharusnya menjadi "**CHINTYA MARETTI PANDIANGAN**" sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Universitas Negeri Medan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Tunggul Pandiangan** dan **Marince Sianturi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang semula tertulis "**CHINTHYA MARETTI PANDIANGAN**" seharusnya menjadi "**CHINTYA MARETTI PANDIANGAN**" agar disesuaikan dengan nama aslinya Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon yang bernama **Tunggul Pandiangan** dan **Marince Sianturi** menerangkan bahwa nama Pemohon adalah "**CHINTYA MARETTI PANDIANGAN**";

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis "**CHINTHYA MARETTI PANDIANGAN**" agar disesuaikan dengan nama asli Pemohon yang terdapat dalam surat-surat lain dimana seharusnya nama Pemohon sebenarnya adalah "**CHINTYA MARETTI PANDIANGAN**", maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu "**CHINTHYA MARETTI PANDIANGAN**" agar disesuaikan dengan surat-surat yang lain atas nama Pemohon yang seharusnya bernama "**CHINTYA MARETTI PANDIANGAN**", maka kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang penyesuaian nama Pemohon tersebut yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, sehingga permohonan Pemohon layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon agar dicatatkan penyesuaian nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan surat-surat lain, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon Nomor : 8577/2003 Tanggal 17 Juni 2003 yang semula tertulis CHINTHYA MARETTI PANDIANGAN diubah menjadi CHINTYA MARETTI PANDIANGAN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 11 September 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 <u>MENETAPKAN</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)